

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)  
Posisi Laporan : 31 Desember 2023  
Alamat : JL. Soekarno Hatta No. 181 Lampung Utara  
Nomor Telepon : 0724328907  
Penjelasan Umum : Pelaksanaan Tata Kelola Bank sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan OJK akan tetapi terdapat kekosongan pada pilar penerapan GCG yaitu Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan Anggota Komisaris yang menyebabkan penerapan belum optimal karena tidak terdapat kontrol dari Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Amrullah	Direktur Utama	Tugas.. A.Memimpin usaha BPRS sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum yang telah ditentukan dalam AD/ART perseroan.. B.Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh tugas keseluruhan manajemen Bank.. C.Menetapkan kebijakan-kebijakan teknis operasional Bank sesuai dengan kebijakan RUPS.. D.Menyusun dan mengusulkan Rencana Kerja dan Anggaran setiap tahun kepada Dewan Komisaris.. E.Membuat neraca dan perhitungan laba rugi tahunan serta Laporan-laporan berkala lainnya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris. F.Menjaga dan mengamankan asset perusahaan yang berada dalam tanggung jawabnya.. G.Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris yang berhubungan dengan tugas dan wewenangnya.. H.Melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga baik dengan lembaga keuangan maupun lembaga non keuangan.. I.Direksi wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.. J.Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan perseroan... Wewenang.. A.Bersama dengan Dewan Komisaris menandatangani surat-surat saham sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar perseroan.. B.Menyetujui pemindahan/jual beli saham baru maupun lama sesuai dengan prosedur yang ditetapkan Anggaran Dasar Perseroan.. C.Memberi persetujuan atas penggunaan formulir-formulir dan dokumen-dokumen lainnya dalam transaksi-transaksi Bank.. D.Menyetujui pembiayaan yang jumlahnya tidak melampaui batas wewenangnya.. E.Mengangkat, memberhentikan, mutasi dan demosi karyawan.. F.Menyetujui biaya-biaya operasional dan besaran gaji dan tunjangan yang harus dibayar kepada karyawan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perusahaan.. G.Menandatangani Bilyet Giro / Cheque dan rekening Antar Bank aktiva (ABA).. H.Menandatangani kesepakatan/kerjasama dengan pihak ketiga baik lembaga keuangan maupun lembaga non keuangan.. I.Bersama-sama dengan Direktur menilai dan mengevaluasi kin

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Dewan Komisaris dan DPS

Melakukan pemenuhan struktur organisasi yaitu Direktur Operasional yang membawahkan fungsi kepatuhan serta Komisaris

Keterangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

sudah dilakukan seleksi dan pengajuan ke OJK tetapi kandidat belum layak dan sedang melakukan penjaringan ulang

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Lekok	Komisaris	<p>Tugas. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.. Mendorong Direksi untuk memenuhi prinsip kehati-hatian dan prinsip Syariah dalam melakukan operasional perseroan.. Mempertimbangkan, menyempurnakan dan mewakili para pemegang saham dalam memutuskan perumusan kebijakan umum perseroan yang baru yang diusulkan oleh Direksi untuk dilaksanakan perseroan di masa yang akan datang.. Menandatangani surat-surat saham sesuai dengan wewenang yang telah diberikan dalam anggaran dasar perseroan.. Menyelenggarakan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham dalam hal pembebasan tugas dan kewajiban Direksi.. Mengevaluasi hasil audit Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan memberikan saran kepada Direksi melakukan langkah-langkah yang diperlukan.. Menyampaikan laporan semester ke Bank Indonesia mengenai perkembangan operasional perseroan, rencana kerja dan realisasinya.. Memberikan saran kepada direksi mengenai langkah penanganan NPF (identifikasi nasabah, skema penyelesaian dan jadwalnya) serta memonitor perkembangannya.. Bersama dengan Direksi dalam hubungan check and balance bertanggung jawab menjaga kelangsungan usaha dan kesehatan bank.. Wewenang. Menyetujui rancangan anggaran perseroan dan rencana usaha untuk tahun buku baru yang diusulkan Direksi.. Menetapkan gaji, honor dan penghasilan yang sah bagi pengurus dan dewan pengawas syariah sesuai dengan aturan yang berlaku.. Memberikan penilaian atas Neraca dan perhitungan Laba Rugi tahunan serta laporan-laporan berkala lainnya yang disampaikan oleh Direksi.. Memberikan persetujuan mengenai pengikatan perseroan sebagai penanggung (borg atau avalist), serta penjualan baik untuk barang bergerak maupun tidak bergerak milik perseroan.. Memberikan persetujuan yang menyangkut perubahan modal dan pembagian laba usaha</p>

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
2	Zainul Arifin	Komisaris Utama	Tugas. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.. Mendorong Direksi untuk memenuhi prinsip kehati-hatian dan prinsip Syariah dalam melakukan operasional perseroan.. Mempertimbangkan, menyempurnakan dan mewakili para pemegang saham dalam memutuskan perumusan kebijakan umum perseroan yang baru yang diusulkan oleh Direksi untuk dilaksanakan perseroan di masa yang akan datang.. Menandatangani surat-surat saham sesuai dengan wewenang yang telah diberikan dalam anggaran dasar perseroan.. Menyelenggarakan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham dalam hal pembebasan tugas dan kewajiban Direksi.. Mengevaluasi hasil audit Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan memberikan saran kepada Direksi melakukan langkah-langkah yang diperlukan.. Menyampaikan laporan semester ke Bank Indonesia mengenai perkembangan operasional perseroan, rencana kerja dan realisasinya.. Memberikan saran kepada direksi mengenai langkah penanganan NPF (identifikasi nasabah, skema penyelesaian dan jadwalnya) serta memonitor perkembangannya.. Bersama dengan Direksi dalam hubungan check and balance bertanggung jawab menjaga kelangsungan usaha dan kesehatan bank.. Wewenang. Menyetujui rancangan anggaran perseroan dan rencana usaha untuk tahun buku baru yang diusulkan Direksi.. Menetapkan gaji, honor dan penghasilan yang sah bagi pengurus dan dewan pengawas syariah sesuai dengan aturan yang berlaku.. Memberikan penilaian atas Neraca dan perhitungan Laba Rugi tahunan serta laporan-laporan berkala lainnya yang disampaikan oleh Direksi.. Memberikan persetujuan mengenai pengikatan perseroan sebagai penanggung (borg atau avalist), serta penjualan baik untuk barang bergerak maupun tidak bergerak milik perseroan.. Memberikan persetujuan yang menyangkut perubahan modal dan pembagian laba usaha

## Rekomendasi kepada Direksi

Komisaris memberikan rekomendasi kepada Direksi agar melakukan penyusunan rencana bisnis sesuai dengan histori pertumbuhan tahun ke tahun dengan mempertimbangkan peluang dan gangguan yang mungkin terjadi, serta merekomendasikan pemenuhan struktur yaitu Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan Komisaris

## Keterangan

Direksi telah menjalankan rekomendasi yang diberikan oleh komisaris

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Zainal Abidin	Ketua DPS	<p>Tugas. A. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi penerapan Prinsip Syariah dalam penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya, yaitu:</p> <p>1) Mengawasi proses pengembangan produk baru BPRS.. 2) Meminta fatwa kepada DSN untuk produk baru BPRS yang belum ada fatwanya.. 3) Melakukan review secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BPRS dan.. 4) Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja BPRS dalam rangka pelaksanaan tugasnya.. B. Memberikan penjelasan kepada Komisaris dan Direksi BPRS tentang berbagai fatwa DSN yang relevan dengan bisnis BPRS.. C. Laporan Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Direksi, Komisaris, DSN dan Bank Indonesia.. D. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional BPRS secara keseluruhan dalam laporan publikasi BPRS.. E. Memastikan tata laksana manajemen dan pelayanan sesuai dengan syariah: 1) Menelaah dan mensahkan tata laksana manajemen dan pelayanan BPRS ditinjau dari kesesuaiannya dengan Prinsip Syariah.. 2) Membantu manajemen dalam pembinaan aqidah, ibadah dan akhlaq manajemen dan staf BPRS.. 3) Mengidentifikasi berbagai bentuk pelanggaran syariah dalam interaksi (antar sesama manajemen/staf dan antar manajemen/staf dengan nasabah dan masyarakat luas) dan transaksi bisnis serta melaporkannya kepada Komisaris dan Direksi BPRS...</p> <p>Tanggung Jawab. A. Menyetujui atau menolak produk baru yang diusulkan oleh Direksi atas pertimbangan Prinsip Syariah.. B. Memberikan koreksi dan saran kepada pengurus dalam menjalankan perseroan agar tetap sesuai dengan Prinsip Syariah.</p>

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
2	Komiruddin	Anggota DPS	<p>Tugas. A. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi penerapan Prinsip Syariah dalam penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya, yaitu:</p> <p>1) Mengawasi proses pengembangan produk baru BPRS.. 2) Meminta fatwa kepada DSN untuk produk baru BPRS yang belum ada fatwanya.. 3) Melakukan review secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BPRS dan.</p> <p>4) Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja BPRS dalam rangka pelaksanaan tugasnya.. B. Memberikan penjelasan kepada Komisaris dan Direksi BPRS tentang berbagai fatwa DSN yang relevan dengan bisnis BPRS.. C. Laporan Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Direksi, Komisaris, DSN dan Bank Indonesia.. D. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional BPRS secara keseluruhan dalam laporan publikasi BPRS..</p> <p>E. Memastikan tata laksana manajemen dan pelayanan sesuai dengan syariah: 1) Menelaah dan mensahkan tata laksana manajemen dan pelayanan BPRS ditinjau dari kesesuaiannya dengan Prinsip Syariah.. 2) Membantu manajemen dalam pembinaan aqidah, ibadah dan akhlaq manajemen dan staf BPRS.. 3) Mengidentifikasi berbagai bentuk pelanggaran syariah dalam interaksi (antar sesama manajemen/staf dan antar manajemen/staf dengan nasabah dan masyarakat luas) dan transaksi bisnis serta melaporkannya kepada Komisaris dan Direksi BPRS... Tanggung Jawab. A. Menyetujui atau menolak produk baru yang diusulkan oleh Direksi atas pertimbangan Prinsip Syariah.. B. Memberikan koreksi dan saran kepada pengurus dalam menjalankan perseroan agar tetap sesuai dengan Prinsip Syariah.</p>

## Rekomendasi Penerapan Prinsip Syariah Kepada Direksi

DPS merekomendasikan kepada Direksi agar pada setiap pelaksanaan operasional terutama dalam pembiayaan dan pendanaan agar melengkapi kecukupan bukti penerapan syariah sebagai penunjang penerapan prinsip syariah pada produk Bank

Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 1		Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 2	
Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
45/PTBPRSKBVIII/2023	08-08-2023	7/PTBPRSKBVIII/2024	30-01-2024

## Keterangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Direksi telah melakukan evaluasi atas rekomendasi DPS dan melengkapi bukti penunjang penerapan Syariah pada Produk-Produk Bank

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Komite	Tugas dan Tanggung Jawab	Program Kerja	Realisasi	Jumlah Rapat
1	Komite Audit				
2	Komite Pemantau Risiko				
3	Komite Remunerasi dan Nominasi	Melakukan penentuan calon pengurus yang akan menjabat	Melakukan seleksi calon Direksi dan Komisaris	sudah dilakukan seleksi dan interview terhadap calon direksi dan komisaris dan diajukan ke OJK	2

## Keterangan

hanya memiliki Komite remunerasi

**BPRS tidak memiliki komite Form A0132**

## Keterangan

tidak ada anggota

Form A.02.10  
Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Kepemilikan Saham			
		BPRS		Perusahaan Lain	
		Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nama Perusahaan	Persentase Kepemilikan (%)
1	Amrullah	400.000.000	3,10	Amrullah	0,00

Keterangan

Pemilik saham pengendali yaitu Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dengan kepemilikan 96,71

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Amrullah	tidak ada	tidak ada	tidak ada

## Keterangan

tidak ada hubungan dengan direksi mapupun dewan komisaris baik hubungan keluarga maupun hubungan keuangan

Form A.03.20  
Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPRS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Amrullah	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Keterangan

tidak ada hubungan dengan direksi mapupun dewan komisaris baik hubungan keluarga maupun hubungan keuangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah	Nama Lembaga Keuangan Syariah Lain	Jabatan
1	Zainal Abidin	PT BPRS Tani Tulang Bawang Barat	Anggota Dewan Pengawas Syariah

## Keterangan

Menjabat sejak tahun 2017

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Deskripsi	Rasio
Rasio gaji anggota Direksi yang terendah terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	1,00
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah terhadap gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi	1,98
Rasio gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang terendah terhadap gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang tertinggi	3,97
Rasio gaji pegawai yang terendah terhadap gaji pegawai yang tertinggi	5,49
Rasio gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	0,24
Rasio gaji pegawai yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	0,24

## Keterangan

Cukup Jelas

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1	03-01-2023	2	1.Pembahasan Pencapaian RBB sampai dengan Desember 2022. 2.Pembahasan Pembiayaan yang bermasalah sampai dengan Desember 2022. 3.Pembahasan Rencana Pembentukan Panitia untuk Calon Komisaris 2023 - 2027
2	05-04-2023	2	1.Pembahasan Pencapaian RBB sampai dengan Maret 2023. 2.Pembahasan Pembiayaan yang bermasalah sampai dengan Maret 2023. 3.Pembatasan Pembiayaan Tambahan Penghasilan Pegawai. 4.Pembahasan Produk Pembiayaan Lanjutan. 5.Pembahasan Masa Jabatan Komisaris Utama akan berakhir bulan April 2023.
3	13-07-2023	2	1.Pembahasan Pencapaian RBB sampai dengan Juni 2023. 2.Pembahasan Pembiayaan yang bermasalah sampai dengan Juni 2023. 3.Pembahasan Produk Pembiayaan Lanjutan belum disetujui OJK
4	05-09-2023	2	1.Pembahasan Pencapaian RBB sampai dengan Agustus 2023. 2.Pembahasan Pembiayaan yang bermasalah sampai dengan Agustus 2023. 3.Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan OJK tentang Pengadaan Rumah Direktur.
5	13-11-2023	2	1.Pembahasan Rencana Hapus Buku Inventaris yang telah usak. 2.Pembahasan Rencana Hapus Buku Nasabah Pembiayaan Tahun 2023

## Keterangan

Rapat dilakukan sebanyak 5 kali selama tahun 2023 dengan presentasi kehadiran 100

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Lekok	4	1	100,00
2	Zainul Arifin	2	3	100,00

## Keterangan

rapat komisaris dilakukan dengan Direktur Utama karena tidak ada komisaris lainnya

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Lekok	4	1	100,00
2	Zainul Arifin	2	3	100,00

## Keterangan

rapat komisaris dilakukan dengan Direktur Utama karena tidak ada komisaris lainnya

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1	05-01-2023	5	1.Peserta rapat menyetujui rencana penambahan produk pelayanan dalam bentuk Pembiayaan fintech dengan skema invoice financing.. 2.Untuk mewujudkan rencana penambahan produk baru tersebut, maka disetujui PT BPRS Kotabumi (Perseroda) bekerjasama dengan perusahaan PT Duha Madani Syariah.. 3.Berdasarkan PKS antara BPRS Kotabumi dengan PT Duha Madani Syariah, SK direksi Nomor 23/PT/BPRSKB/SK/DIR/II/2023 tentang ketentuan pembiayaan peer to peer landing, SK direksi Nomor 24/PT/BPRSKB/SK/DIR/II/2023 tentang pembiayaan fintech PT BPRS Kotabumi (Perseroda), Konsep: akad, perjanjian, formulir aplikasi produk baru pembiayaan fintech maka DPS diwajibkan untuk segera membuat opini syariah tentang produk baru pembiayaan fintech yang akan dijadikan sebagai bagian dari administrasi pendukung pengajuan izin operasional pembiayaan fintech kepada OJK.
2	09-03-2023	5	1.Untuk Memastikan seluruh aktifitas dan transaksi PT BPRS Kotabumi (Perseroda) memenuhi ketentuan yang berlaku baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah CQ Kementerian Keuangan, BI, OJK, maupun fatwa yang ditetapkan DSN MUI maka diperlukan efektifitas kerja Dewan pengawas syariah dan PE Audit Internal untuk secara bersama melakukan pengawasan terhadap aktifitas dan transaksi yang terjadi di lingkungan kerja PT BPRS Kotabumi (Perseroda). . . 2.Secara periodik dilaksanakan rapat koordinasi antara DPS dengan PE Audit Internal yang membahas tentang temuan hasil pengawasan terhadap aktifitas dan transaksi yang dilaksanakan oleh Manajemen PT BPRS Kotabumi (Perseroda) baik di kantor pusat, kantor cabang, maupun kantor kas pelayanan.. 3.Mengusulkan kepada direksi untuk melaksanakan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kompetensi pegawai dan karyawan PT BPRS Kotabumi dalam memberikan pelayanan kepada nasabah.
3	16-03-2023	6	1.Hasil Review tentang akad Ijarah Multi Jasa (IJM). Hasilnya adalah sebagai berikut : a.Hal-hal yang harus tercantum dalam akad pembiayaan Ijarah Multi Jasa sebagaimana tercantum dalam fatwa DSN-MUI NO:44/DSN-MUI/VIII/2004 adalah sebagai berikut : 1.Pihak Bank/Pemberi Jasa/Pemilik Sewa. 2.Pihak Nasabah/Pengguna Jasa, yang memenuhi unsur: cakap hukum dan mampu bayar.. 3.Diperolehnya manfaat oleh obyek ijarah oleh nasabah.. 4.Harus ada kejelasan tentang harga pokok sewa, ujuh/fee, nilai harga sewa dan surat kesepakatan sewa. 5.Wakalah/kuasa membayar obyek sewa (jika diperlukan). 6.Tanda bukti pembayaran sewa/jasa. 7.Perjanjian pengikatan jaminan (jika diperlukan). 8.Barang jaminan (jika diperlukan). 9.Nasabah wajib membuat surat sanggup/kuasa bayar.. 10.Pengadilan agama sepakat untuk dijadikan media penyelesaian masalah jika terjadi perbedaan pendapat antara pihak bank dengan nasabah setelah musyawaran mufakat tidak terpenuhi.. 11.Sanksi dapat diterapkan dengan tujuan agar nasabah berdisiplin dalam melaksanakan kewajibannya... 2.Dalam setiap transaksi yang menggunakan akad IJM (Ijarah Multi Jasa) , petugas diharapkan dapat meneliti dan memverifikasi dokumen berkas persyaratan yang diajukan calon nasabah dan menjadikan SOP (Standar Operasional Prosedur) tentang pembiayaan pada BPRS Kotabumi (Perseroda) sebagai acuan utama.. 3.DPS secara berkala memonitor kinerja manajemen BPRS Kotabumi (Perseroda) sebagai acuan utama dalam hal transaksi dengan menggunakan akad Ijarah Multi Jasa.
4	13-04-2023	7	1.BPRS KOTABUMI (Perseroda) Wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dalam bentuk pengalokasian dan pendistribusian dana CSR dengan memperhatikan hal- hal sebagai berikut:. a.Pendistribusian dana CSR kepada masyarakat yang mengajukan permohonan akan dilakukan sekali dalam satu tahun dengan prinsip skala prioritas bagi yang membutuhkan.. b.Pendistribusian dana CSR tetap harus memperhatikan prinsip syariah.. c.Pendistribusian dana CSR tetap harus mengacu pada SOP internal dan tetap memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran.. d.Dalam proses penentuan penerima dana CSR (bagi elemen masyarakat yang mengajukan permohonan) direksi menunjuk petugas melakukan visitasi kelokasi untuk memastikan kebenarannya dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektifitas dana CSR yang didistribusikan... 2.Berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring terhadap dana CSR yang telah di distribusikan kepada masyarakat yang mengajukan permohonan dan disetujui oleh direksi dalam pelaksanaan dilapangan telah memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditentukan oleh PT BPRS Kotabumi dan sejalan dengan peraturan pemerintah yang terkait dengan program CSR.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
5	25-05-2023	5	1.Peserta rapat menyetujui rencana kegiatan pelatihan karyawan PT. BPRS Kotabumi (Perseroda) di Bogor Jawa Barat tanggal 1 3 Juni 2023... 2.Maksud dan Tujuan Kegiatan Pelatihan Karyawan adalah : a.Pelatihan dimaksudkan sebagai wahana/sarana untuk menjalin silaturahmi antar sesama karyawan.. b.Meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah SWT.. c.Membangun kebersamaan dalam tim sehingga tercipta sebuah tim kerja yang profesional, amanah dan berintegritas.. d.Terbangunnya sebuah tim kerja yang didasari oleh nilai-nilai Keislaman dalam tutur kata, sikap dan perbuatan.. e.Menambah Wawasan dan kompetensi khususnya yang terkait dengan prinsip-prinsip syariah dalam operasional perbankan. f.Meningkatnya etos kerja bagi karyawan PT. BPRS Kotabumi. g.Meningkatnya pemahaman dan kesadaran bahwa berkembangnya perbankan syariah merupakan bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi umat. 3.Selama kegiatan berlangsung seluruh karyawan diwajibkan untuk berbusana islami, berakhlakul karimah dan sholat berjamaah.
6	15-06-2023	4	1.Peserta rapat menyetujui bahwa perlu ditingkatkan pembinaan karyawan yang terkait pemahaman dan pengamalan ajaran Islam, hal ini mengingat PT BPR Syariah Kotabumi (Perseroda) merupakan perusahaan yang menjadikan ajaran Islam sebagai spirit dalam melakukan aktifitas bisnisnya, dimana Lembaga Keuangan Syariah ini tidak hanya mengedepankan profit tapi juga mengemban misi dakwah keislaman khususnya bagi umat islam maupun masyarakat secara umum.. 2.Dewan Pengawas Syariah secara intensif melaksanakan pembinaan keagamaan terhadap pegawai antara lain berupa memberikan kajian yang berkenaan dengan prinsip-prinsip syariah muamalah, praktik ibadah, pembinaan bacaan Al-Quran, prakti berdakwah dll.. Diharapkan melalui kegiatan ini akan berdampak yang positif bagi pegawai dilingkungan PT. BPR Syariah Kotabumi dalam mensosialisasikan dan mempromosikan BPRS beserta produk-produknya.. 3.Berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan staf karyawan bahwa pembinaan keagamaan yang dilakukan mendapat respon positif dari segenap karyawan.. 4.Dipandang perlu pembinaan keagamaan bagi karyawan dilanjutkan dengan menambah jenis binaan guna menghasilkan profil karyawan professional yang islami.
7	13-07-2023	5	1.Berdasarkan Informasi dari Staf/Personalia yang bertugas untuk memberikan pelayanan Jasa dalam bentuk transfer online bahwa pelaksanaan Jasa Transfer Online telah mengikuti Sistem Operasioanl Prosedur (SOP) yang di tetapkan melalui Keputusan direksi BPRS Kotabumi dengan tahapan sebagai berikut : a.Memberikan informasi kepada Nasabah tentang ketentuan transfer online (real time) sebelum nasabah melakukan transfer online. b.Nasabah mengisi Aplikasi/Form transfer online yang telah dilakukan oleh nasabah secara lengkap sebagai salah satu bentuk persyaratan ijab qabul.. c.Petugas Bank memvalidasi Pengisian Aplikasi/Form transfer online dan memproses sesuai dengan SOP transfer online yang berlaku pada BPRS Kotabumi.... 2.Bank Mitra dalam pelayanan Jasa Transfer online dana antar bank BSI cabang Bandar Jaya, Bank Muamalat Cabang Kotabumi, Bank CIMB Niaga Syariah dan Bank Mega Syariah.. 3.Jenis jasa transfer online terdiri dari :Real Time, SKN, BI Fast dan RTGS. Sampel Pengguna Jasa Transfer online.. 4.Selama ini tidak ditemukan masalah yang terkait dengan pelayanan Jasa Transfer Online.. 5.Berdasarkan Informasi tersebut di atas maka peserta rapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : a.Pelayanan jasa transfer Online telah mengikuti ketentuan yang berlaku di internal BPRS Kotabumi dan sesuai dengan prinsip syariah.. b.Produk Pelayanan jasa transfer Online layak untuk di lanjutkan dengan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku di internal BPRS Kotabumi dan Fatwa DSN MUI yang terkait.
8	10-08-2023	5	1.Untuk Memastikan seluruh aktifitas dan transaksi PT BPRS Kotabumi (Perseroda) memenuhi ketentuan yang berlaku baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah CQ Kementerian Keuangan, BI, OJK, maupun fatwa yang ditetapkan DSN MUI maka diperlukan efektifitas kerja Dewan pengawas syariah untuk melakukan pengawasan terhadap aktifitas dan transaksi yang terjadi dilingkungan kerja PT BPRS Kotabumi (Perseroda). . 2.Secara periodik dilaksanakan rapat koordinasi antara DPS dengan Direksi dan Pegawai BPRS yang terkait dengan obyek pembahasan guna mengevaluasi aktifitas transaksi di lingkungan PT BPRS Kotabumi (Perseroda)... 3.Berdasarkan Informasi dari Manajer Pemasaran bahwa Pembiayaan kepada Nasabah sampai saat ini masih terbatas pada akad Murobahah dan Ijarah Multi Jasa (IJM). . 4.Berdasarkan point Ketiga tersebut disepakati untuk melakukan pengembangan jenis produk pembiayaan dengan menggunakan akad: Salam, Istisna, Musyarakah dan Mudhorobah

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
9	14-09-2023	5	1.Berdasarkan surat Kepala OJK Provinsi Lampung Nomor : S-568/KO.074/2023 tertanggal 06 Agustus 2023 Tentang : Tanggapan Permohonan Kerjasama Pembiayaan Fintech BPRS Kotabumi yang memuat hal-hal sebagai berikut : a.Bentuk Kerjasama BPRS Kotabumi dengan PT. Duha Madani Syariah belum sesuai dengan fatwa DSN MUI dan POJK yang berlaku. b.Akad yang seharusnya digunakan dalam produk tersebut adalah Anjak Piutang Wakalah Bil Ujroh.. c.Kemampuan BPRS Kotabumi (Perseroda) dalam penyaluran pembiayaan produktif belum siap dan saat ini masih terkonsentrasi pada pembiayaan konsumtif.. d.Dalam struktur organisasi BPRS Kotabumi (Perseroda) saat ini masih terjadi kekosongan jabatan/belum memiliki Direktur Operasional... 2.Peserta rapat bersepakat untuk menunda peluncuran produk pembiayaan fintech sampai dengan terpenuhinya point-point surat OJK di atas.. 3.Peserta rapat bersepakat untuk segera memenuhi point-point surat OJK di atas dan selanjutnya mengusulkan kembali produk pembiayaan fintech untuk mendapatkan izin dan legalisasi.. 4.Dalam hal pemenuhan kekurangan persyaratan di atas aspek syariah harus tetap menjadi perhatian.
10	12-10-2023	5	1.Menindaklanjuti hasil rapat DPS pada bulan Februari 2023 bahwa di sepakati oleh Peserta Rapat untuk Secara periodik dilaksanakan rapat koordinasi antara DPS dengan PE Audit Internal yang membahas tentang temuan hasil pengawasan terhadap aktifitas dan transaksi yang dilaksanakan oleh Manajemen PT BPRS Kotabumi (Perseroda) baik di kantor pusat, kantor cabang, maupun kantor kas pelayanan.. 2.Rapat koordinasi sebagaimana tercantum pada angka 1 dimaksudkan untuk Memastikan seluruh aktifitas dan transaksi PT BPRS Kotabumi (Perseroda) memenuhi ketentuan yang berlaku baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah CQ Kementerian Keuangan, BI, OJK, maupun fatwa yang ditetapkan DSN MUI maka diperlukan efektifitas kerja Dewan pengawas syariah dan PE Audit Internal untuk secara bersama melakukan pengawasan terhadap aktifitas dan transaksi yang terjadi dilingkungan kerja PT BPRS Kotabumi (Perseroda). . . 3.Berdasarkan Evaluasi kerja bahwa koordinasi antara DPS dengan PE Audit Internal telah berjalan sebagaimana yang direncanakan, Dimana DPS maupun PE Audit Internal mendiskusikan hasil temuan pengawasan masing-masing dan selanjutnya dibawa pada forum rapat yang pesertanya diperluas, dalam hal ini melibatkan pengurus dan pegawai BPRS yang terkait... 4.Mengusulkan kembali kepada direksi untuk melaksanakan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kompetensi pegawai dan karyawan PT BPRS Kotabumi dalam memberikan pelayanan kepada nasabah.
11	16-11-2023	4	1.Secara periodik BPRS KOTABUMI (Perseroda) Wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dalam bentuk pengalokasian dan pendistribusian dana CSR dengan memperhatikan hal- hal sebagai berikut: a.Pendistribusian dana CSR kepada masyarakat yang mengajukan permohonan akan dilakukan sekali dalam satu tahun dengan prinsip skala prioritas bagi yang membutuhkan.. b.Pendistribusian dana CSR tetap harus memperhatikan prinsip syariah.. c.Pendistribusian dana CSR tetap harus mengacu pada SOP internal dan tetap memperhitungkan asas kepatutan dan kewajaran.. d.Dalam proses penentuan penerima dana CSR (bagi elemen masyarakat yang mengajukan permohonan) direksi menunjuk petugas melakukan visitasi kelokasi untuk memastikan kebenarannya dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektifitas dana CSR yang didistribusikan... 2.Berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring terhadap dana CSR yang telah di distribusikan kepada masyarakat yang mengajukan permohonan dan disetujui oleh direksi dalam pelaksanaan dilapangan telah memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditentukan oleh PT BPRS Kotabumi (Perseroda) dan sejalan dengan peraturan pemerintah yang terkait dengan program CSR.. 3.Untuk lebih memberikan kemanfaatan dalam pendistribusian dana CSR perlu dilaksanakan monitoring kelapangan tidak hanya saat akan memberikan bantuan tetapi monitoring juga diperlukan dalam proses penggunaan dana tersebut... 4.Dalam pendistribusian dana CSR tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip Syariah.
12	14-12-2023	5	1.Peserta rapat menyepakati Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. BPRS Kotabumi (Perseroda) dengan Baznas Lampung Utara yang berkaitan dengan Upaya meningkatkan kesejahteraan Umat tetap di lanjutkan... 2.Perlu ditingkatkan kesadaran kepada warga masyarakat yang dijadikan obyek program bantuan pembiayaan Usaha Kecil Mikro (UKM) akan arti pentingnya kewajiban mengembalikan dana pokok pembiayaan... 3.Secara periodik perlu dikaji efektifitas program pembiayaan dari sisi kemaslahatan dan pemenuhan aspek syariah.

#### Keterangan

rapat dilakukan sebanyak 12 kali dalam 1 tahun dan sekali sebulan membahas penerapan syariah dalam aktivitas Bank

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Jumlah Penyimpangan Intern (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh:							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan	0	0	0	0	0	0	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	0	0	0	0	0	0	0	0

## Keterangan

tidak ada penyimpangan fraud

Nama BPRS	:	PT BPRS Kotabumi (Perseroda)
Periode Laporan	:	31-12-2023
Alamat	:	JL. Soekarno Hatta No. 181 Lampung Utara
Nomor Telepon	:	0724328907
Modal Inti	:	31.435.224.092,00
Total Aset	:	197.532.374.236,00
Bobot Faktor	:	B
Status Audit Ekstern	:	Diaudit
Nilai Komposit	:	2,0
Peringkat Komposit	:	2
Analisis	:	Bank telah menerapkan prinsip GCG secara menyeluruh pada setiap struktur organisasi untuk menciptakan suasana kondusif serta pekerjaan yang tertata dengan baik

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Bobot Faktor : B

Faktor	Bobot	Nilai Struktur (S)	Nilai Proses (P)	Nilai Hasil (H)	Penjumlahan S + P + H	Total Nilai Faktor Sesuai Bobot	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	1,07	0,97	0,24	2,28	0.46	Direksi telah melakukan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi sesuai POJK tetapi masih memiliki kekurangan yaitu kekosongan Direktur Operasional yang membawahkan fungsi kepatuhan
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,78	0,50	0,10	1,38	0.21	Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja Direksi dalam bentuk rapat komisaris dan didokumentasikan dengan baik
Faktor 3: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS	0,100	0,80	0,63	0,12	1,55	0.16	Dewan pengawas syariah telah melaksanakan tugasnya melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip syariah pada masing-masing bagian organisasi Bank
Faktor 4: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	Komite yang dimiliki saat ini yaitu Komite Nominasi dan Remunerasi
Faktor 5: Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS	0,075	1,17	0,80	0,20	2,17	0.16	Bank telah memperhatikan pelaksanaan prinsip syariah pada kegiatan operasional serta melampirkan dokumen pendukung pelaksanaan prinsip syariah
Faktor 6: Penanganan benturan kepentingan	0,075	0,50	1,60	0,20	2,30	0.17	Bank telah membuat ketentuan penanganan benturan kepentingan serta melakukan pemisahan wewenang untuk menjaga timbulnya transaksi benturan kepentingan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Bobot Faktor : B

Faktor	Bobot	Nilai Struktur (S)	Nilai Proses (P)	Nilai Hasil (H)	Penjumlahan S + P + H	Total Nilai Faktor Sesuai Bobot	Kesimpulan
Faktor 7.a: Penerapan fungsi kepatuhan	0,075	1,30	1,27	0,27	2,84	0.21	Bank telah melaksanakan penerapan fungsi kepatuhan pada kegiatan operasional bank dan selalu memperhatikan ketentuan baru yang berlaku dan menerapkannya pada Kebijakan prosedur bank, serta menyampaikan kewajiban laporan tepat waktu
Faktor 7.b: Penerapan fungsi audit intern	0,075	1,00	0,90	0,18	2,08	0.16	Bank telah menerapkan fungsi Audit Intern dengan menunjuk PE Audit Intern yang melakukan fungsi audit dengan melakukan pemeriksaan rutin pada setiap kantor cabang untuk memberikan rekomendasi perbaikan apabila ditemukan pelanggaran
Faktor 7.c: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	0,50	0,40	0,10	1,00	0.03	Bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik yang telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan POJK KAP tepat waktu dan memberikan komentar pada pos-pos yang dinilai belum sesuai
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,075	1,00	0,86	0,20	2,06	0.16	penerapan manajemen risiko sudah dilakukan tetapi belum optimal karena belum ada direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, akan tetapi direksi telah menanamkan budaya sadar risiko sehingga pegawai bekerja dengan prinsip kehati-hatian
Faktor 9: Batas maksimum penyaluran dana	0,050	0,50	0,40	0,20	1,10	0.06	Bank tidak pernah melakukan pelanggaran BMPD

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Bobot Faktor : B

Faktor	Bobot	Nilai Struktur (S)	Nilai Proses (P)	Nilai Hasil (H)	Penjumlahan S + P + H	Total Nilai Faktor Sesuai Bobot	Kesimpulan
Faktor 10: Rencana bisnis BPRS	0,050	1,00	0,80	0,20	2,00	0.10	Rencana bisnis telah disusun berdasarkan analisis internal dan eksternal, melihat kelebihan dan kekurangan serta peluang dan hambatan yang menjadikan acuan nilai RBB
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan	0,050	1,00	0,80	0,20	2,00	0.10	Bank selalu melakukan publikasi laporan keuangan baik pada papan pengumuman di depan kantor serta pada website Bank dan website asosiasi perbankan
Nilai Komposit						2.0	
Peringkat Komposit						Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang dan salah satunya bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan salah satunya bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p>	3	Saat ini Direksi masih berjumlah 1 orang dan Direktur Operasional serta Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan sedang dalam proses pengajuan fit & proper ke OJK
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS.	2	Anggota Direksi bertempat tinggal tidak jauh dari Kantor Pusat
3	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris BPRS yang bersangkutan.	2	Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota direksi dan komisaris
4	Setiap anggota Direksi memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota Direksi, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Direksi dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.	2	Setiap anggota Direksi selalu memperoleh persetujuan OJK dan diangkat melalui RUPS
5	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha, atau lembaga lain.	2	Direksi merangkap jabatan pada lembaga lain tetapi sudah mengajukan pengunduran diri
6	<p>Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan, yaitu:</p> <p>a. untuk proyek yang bersifat khusus yang berdasarkan karakteristiknya membutuhkan adanya konsultan antara lain proyek teknologi informasi yang memiliki target waktu tertentu;</p> <p>b. didasarkan pada perjanjian yang jelas yang paling sedikit mencakup ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, serta jangka waktu dan biaya pekerjaan; dan</p> <p>c. konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.</p>	2	direksi tidak menggunakan konsultan
7	Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.	2	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	15	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,14	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,07	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada pihak lain.	2	Direksi tidak memberikan kuasa umum permanen, hanya saat melakukan perjalanan dinas
2	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PEAI, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	direksi telah menindaklanjuti temuan audit intern dan ekstern
3	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan DPS.	3	Direksi menyediakan informasi yang akurat kepada Komisaris dan DPS, akan tetapi penyampaiannya saat ada permintaan saja
4	Pengambilan keputusan rapat Direksi untuk setiap kebijakan dan keputusan strategis dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat tidak tercapai.	3	karena saat ini Direksi masih berjumlah 1 orang, menyebabkan rapat direksi tidak berjalan semestinya
5	Direksi tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Direksi tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi
6	Direksi menyediakan dana dan menyusun rencana pendidikan dan pelatihan yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi secara berkelanjutan, antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPRS dalam pendidikan dan/atau pelatihan untuk mengembangkan kualitas individu.	3	Direksi telah menyusun anggaran pelatihan, akan tetapi efektifitas pelatihan yang dilakukan masih kurang tepat sasaran
7	Anggota Direksi mampu menerapkan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, antara lain melalui pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.	2	Direksi telah menjalankan tugasnya serta memahami ketentuan GCG dan Penerapan Prinsip Syariah
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	17	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,43	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,97	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Pelaksanaan tugas Direksi dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.	2	Direksi selalu melaporkan pelaksanaan tugasnya pada RUPS
2	Kebijakan BPRS yang bersifat strategis di bidang kepegawaian diungkapkan oleh Direksi kepada pegawai.	2	Direksi telah menyampaikan kepada Pegawai tentang kebijakan strategis di bidang kepegawaian
3	Risalah rapat Direksi untuk setiap pengambilan kebijakan dan keputusan strategis dibuat oleh Direksi dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Direksi diungkapkan.	3	Direksi masih berjumlah satu orang sehingga rapat yang dilakukan kurang efektif
4	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPRS yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPRS, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan.	2	Direksi selalu melakukan peningkatan kompetensi kepada Pegawai dan menerapkan reward & punishment
5	Laporan penerapan tata kelola disampaikan oleh Direksi kepada pemegang saham dan paling sedikit kepada Otoritas Jasa Keuangan, asosiasi BPRS di Indonesia, dan Pemangku Kepentingan melalui media intern yang dimiliki BPRS.	3	Direksi belum menyampaikan laporan penerapan tata kelola kepada Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	12	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,40	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,24	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.  BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	3	pada semester 2 Tahun 2023 Komisaris hanya berjumlah 1 orang
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi.	1	komisaris berjumlah tidak lebih banyak dari direksi
3	Paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS.	2	Komisaris bertempat tinggal di dekat kantor bank
4	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): Jumlah Komisaris Independen paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.  BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): Jumlah Komisaris Independen paling sedikit 1 (satu) orang.  BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Tidak wajib memiliki Komisaris Independen sehingga diberikan nilai 2.	2	belum wajib memiliki komsaris independen
5	Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan keuangan dan/atau kepemilikan saham dengan BPRS yang bersangkutan yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	tidak ada hubungan
6	Setiap anggota Dewan Komisaris memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.	1	Pengangkatan dewan komisaris selalu melalui persetujuan OJK

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris bank perkreditan rakyat atau BPRS lain dan/atau sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif pada lembaga atau perusahaan nonbank, pada lebih dari 2 (dua) perusahaan lain.	1	dewan komisaris tidak merangkap jabatan pada BPRS lain
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain atau anggota Direksi.	1	tidak ada hubungan keuangan ataupun keluarga dengan sesama pengurus
9	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.	1	sudah memiliki pedoman dan tata tertib kerja
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	14	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,56	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,78	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain dengan memberikan rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPRS termasuk prinsip kehati-hatian.	1	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain dengan memberikan rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPRS termasuk prinsip kehati-hatian.
2	Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS.	2	Dewan Komisaris selalu mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS
3	Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS, kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah dan hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris.	1	Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS, kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
4	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PEAI, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan dan/atau rekomendasi dimaksud.	1	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan dan/atau rekomendasi dari PEAI, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang
5	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal dan menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	dewan komisaris melakukan rapat 5 kali dalam tahun 2023
6	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat tidak tercapai.	1	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat
7	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi
8	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	10	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,25	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,50	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	sudah didokumentasikan dengan baik dan dibagikan kepada seluruh komisaris
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.	2	Anggota DPS sampai dengan bulan april sebanyak 2 orang kemudia bulan mei - desember 1 orang
2	DPS tidak merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.	1	Dewan pengawas Syariah hanya merangkap pada 1 lembaga BPRS yaitu BPRS Tani Tulang Bawang Barat
3	DPS mendapatkan fasilitas kerja.	2	DPS mendapat fasilitas kerja yaitu ruang kerja dan gaji
4	DPS memiliki paling sedikit 1 (satu) orang pegawai BPRS yang ditugaskan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.	2	DPS memiliki 1 Pegawai sebagai sekretaris DPS juga Komisaris
5	Setiap anggota DPS memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS.	1	DPS telah mendapat persetujuan OJK
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan		8	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator		1,60	
Bobot (S)		0,50	
Nilai (S)		0,80	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi (jika ada) dan memperoleh persetujuan dari RUPS.	1	Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi (jika ada) dan memperoleh persetujuan dari RUPS
2	DPS melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola yang Baik.	2	DPS melakukan pemeriksaan paling sedikit 1 bulan sekali
3	Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, DPS memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.	2	DPS memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah
4	Anggota DPS menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.	2	DPS berdomisili di dekat Kantor sehingga memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal serta memberikan ceramah rohani
5	DPS menyelenggarakan rapat DPS paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.	1	DPS melaksanakan rapat 1 bulan sekali

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dapat berdasarkan pertimbangan DSN-MUI dalam hal mufakat tidak tercapai.	2	Keputusan rapat dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat
7	Anggota DPS tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	DPS tidak pernah memanfaatkan jabatannya untuk keuntungan pribadi
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	11	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,57	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,63	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester.	1	Sudah dilaporkan kepada OJK setiap semester
2	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir.	1	sudah dilaporkan 1 bulan sejak semester berakhir
3	Risalah rapat DPS dibuat oleh DPS dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat DPS diungkapkan.	1	Risalah rapat DPS dibuat oleh DPS dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat DPS diungkapkan
4	Rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain serta remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS diungkapkan dalam laporan penerapan tata kelola BPRS.	1	Rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain serta remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS diungkapkan dalam laporan penerapan tata kelola BPRS
5	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota DPS dalam pengawasan kesesuaian kegiatan BPRS dengan Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS melalui penurunan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.	2	DPS dalam pengawasan kesesuaian kegiatan BPRS dengan Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS melalui penurunan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	6	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,12	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPRS memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan keanggotaan komite sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	0	Bagi BPRS dengan Modal Inti kurang dari Rp80.000.000.000, kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 0.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	0	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	0,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Bagi BPRS dengan Modal Inti kurang dari Rp80.000.000.000, kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 0.
2	Komite Pemantau Risiko melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Bagi BPRS dengan Modal Inti kurang dari Rp80.000.000.000, kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 0.
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa komite yang dibentuk menjalankan tugas secara efektif antara lain sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Bagi BPRS dengan Modal Inti kurang dari Rp80.000.000.000, kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 0.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	0	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	0,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,00	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
1	Rekomendasi terkait penerapan fungsi audit intern dan manajemen risiko diberikan oleh Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris untuk ditindaklanjuti oleh Direksi BPRS.	0	Bagi BPRS dengan Modal Inti kurang dari Rp80.000.000.000, kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 0.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	0	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	0,00	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,00	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): SKP didukung oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.  BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): PE Kepatuhan memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.	2	memiliki pengetahuan tentang operasional perbankan syariah
2	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): SKAI didukung oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.  BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): PEAI memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.	2	memiliki pengetahuan tentang operasional perbankan syariah
3	Sumber daya manusia yang melakukan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai produk dan/atau aktivitas perbankan syariah.	3	cukup memiliki pengetahuan tentang operasional perbankan syariah
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	7	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,33	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,17	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Proses pengembangan produk dan/atau aktivitas baru memperhatikan fatwa DSN-MUI dan mendapat opini DPS.	2	Proses pengembangan produk dan/atau aktivitas baru memperhatikan fatwa DSN-MUI dan mendapat opini DPS
2	Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan opini DPS.	2	Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan opini DPS

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	4	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Standar prosedur operasional dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan Prinsip Syariah.	2	Standar prosedur operasional dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan Prinsip Syariah
2	Laporan hasil audit intern menunjukkan tidak terdapat pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.	2	Laporan hasil audit intern menunjukkan tidak terdapat pelanggaran terhadap Prinsip Syariah
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	4	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS memiliki kebijakan intern serta sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan pegawai BPRS serta administrasi pencatatan, dokumentasi, dan pengungkapan benturan kepentingan dalam risalah rapat.	1	BPRS memiliki kebijakan intern serta sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan pegawai BPRS serta administrasi pencatatan, dokumentasi, dan pengungkapan benturan kepentingan dalam risalah rapat
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan pada situasi dan kondisi yang memiliki benturan kepentingan tersebut atau tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS.	4	Terdapat pengambilan keputusan yang melibatkan pengurus yang memiliki benturan kepentingan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	4	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	4,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	1,60	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS diungkapkan dalam setiap keputusan dan terdokumentasi dengan baik.	2	benturan kepentingan terdokumentasikan dengan baik
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai (H)	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):            Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit:            a. tidak merangkap sebagai direktur utama; dan            b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dana dan penyaluran dana.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):            Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	3	tidak ada direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah.	3	tidak ada direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
3	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):            Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk SKP (compliance unit) yang independen terhadap satuan kerja operasional.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):            Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang independen terhadap operasional BPRS untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan.</p>	2	pejabat eksekutif bersifat independen terhadap operasional BPRS untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan.
4	BPRS memiliki pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan yang disusun dan/atau dikinikan oleh SKP atau PE Kepatuhan, serta disetujui oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	3	BPRS memiliki pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan yang disusun dan/atau dikinikan oleh PE Kepatuhan tetapi belum ada persetujuan dari Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
5	BPRS memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi SKP atau PE Kepatuhan.	2	BPRS memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi SKP atau PE Kepatuhan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	13	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,60	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,30	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah yang diperlukan untuk memastikan BPRS memenuhi seluruh ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah, termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	4	BPRS memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi SKP atau PE Kepatuhan
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPRS antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.	4	BPRS memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi SKP atau PE Kepatuhan
3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPRS terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk mencegah Direksi BPRS untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.	4	BPRS memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi SKP atau PE Kepatuhan
4	SKP atau PE Kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPRS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.	2	PE Kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPRS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah
5	SKP atau PE Kepatuhan melakukan evaluasi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur yang dimiliki oleh BPRS agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.	2	PE Kepatuhan melakukan evaluasi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur yang dimiliki oleh BPRS agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, dan SKP atau PE Kepatuhan berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.	3	PE Kepatuhan berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	19	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,17	
	Bobot (P)	0,40	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai (P)	1,27	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Terdapat penurunan tingkat pelanggaran BPRS terhadap ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.	3	masih terdapat pelanggaran BPRS tetapi tidak signifikan
2	Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan secara berkala kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merupakan direktur utama, laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab disampaikan kepada Dewan Komisaris.	4	tidak ada direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
3	Laporan khusus dari anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	tidak ada laporan khusus pada tahun 2023
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	8	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,67	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,27	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS membentuk SKAI.  BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk PEAI.	2	PE Audit Intern sudah ada sejak Bank berdiri
2	BPRS memiliki pedoman pelaksanaan fungsi audit intern.	2	Bank telah memiliki pedoman pelaksanaan fungsi audit intern
3	SKAI atau PEAI independen terhadap satuan kerja atau fungsi lain.	2	PE AI tidak merangkap jabatan pada fungsi lain
4	SKAI atau PEAI bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	2	PEAI bertanggung jawab langsung kepada direktur utama
5	BPRS memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	2	BPRS memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	10	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	BPRS menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern yang disusun oleh BPRS pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPRS dan masyarakat.	2	bank menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern yang disusun oleh BPRS pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPRS dan masyarakat

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
2	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas hasil kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, serta perbaikan yang akan dilakukan, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola BPRS.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Tidak wajib menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang fungsi audit intern, sehingga diberikan nilai 2.</p>	2	Tidak wajib menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang fungsi audit intern, sehingga diberikan nilai 2.
3	Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan secara efektif dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan penugasan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	3	PE Audit Intern telah memiliki program kerja dalam jangka waktu 1 tahun
4	BPRS melaksanakan peningkatan keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	PE Audit Intern telah diberikan pelatihan eksternal sesuai dengan Jabatannya
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	9	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,25	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,90	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan pelaksanaan fungsi audit intern disampaikan oleh SKAI atau PEAI kepada direktur utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Laporan pelaksanaan fungsi audit intern disampaikan oleh PEAI kepada direktur utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
2	Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern serta laporan khusus (dalam hal terdapat temuan audit intern yang dapat mengganggu kelangsungan usaha BPRS) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola BPRS.	1	tidak ditemukan pelanggaran yang bersifat khusus pada tahun 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
3	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern oleh pihak ekstern disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern tidak wajib dilakukan dan disampaikan, sehingga diberikan nilai 2.</p>	2	Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern tidak wajib dilakukan dan disampaikan, sehingga diberikan nilai 2.
4	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan pengangkatan atau pemberhentian kepala SKAI disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan pengangkatan atau pemberhentian PEAI disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p>	2	Laporan pengangkatan atau pemberhentian PEAI disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	7	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,75	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,18	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>Bagi BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris sesuai dengan rekomendasi Komite Audit.</p> <p>Bagi BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris.</p>	1	BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan BPRS dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan serta peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	1	Pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan BPRS dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan serta peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	Hasil audit dan surat komentar (management letter) menggambarkan permasalahan BPRS dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPRS oleh KAP yang ditunjuk.	1	Hasil audit dan surat komentar (management letter) menggambarkan permasalahan BPRS dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPRS oleh KAP yang ditunjuk
2	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.	1	hasil audit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan
3	Laporan hasil audit KAP dan surat komentar (management letter) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan hasil audit KAP dan surat komentar (management letter) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS membentuk komite manajemen risiko dan SKMR.</p> <p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS membentuk SKMR.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk PEMR.</p>	2	BPRS telah menunjuk PEMR
2	BPRS memiliki kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	2	BPRS memiliki kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko
3	BPRS memiliki sistem informasi manajemen yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh untuk pengambilan keputusan terkait dengan manajemen risiko.	2	BPRS memiliki sistem informasi manajemen yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh untuk pengambilan keputusan terkait dengan manajemen risiko
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	6	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	Direksi paling sedikit mencakup: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis;  b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi; d. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko; e. memastikan bahwa fungsi manajemen risiko beroperasi secara independen; dan f. bertanggung jawab atas: 1) pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan 2) eksposur risiko yang diambil BPRS secara keseluruhan.	2	Direksi telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan penerapan manajemen risiko
2	Dewan Komisaris paling sedikit mencakup: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. memastikan penerapan manajemen risiko oleh Direksi; c. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan d. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan penerapan manajemen risiko
3	DPS paling sedikit mencakup: a. mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.	2	Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan penerapan manajemen risiko
4	BPRS melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material.	3	Sudah dilakukan pengukuran tetapi belum sesuai dengan ketentuan
5	BPRS melaksanakan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	Manajemen sudah melakukan pengendalian intern secara menyeluruh
6	BPRS menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	2	sudah sesuai dengan POJK yaitu 4 jenis risiko, Kredit, Operasional, Kepatuhan dan Likuiditas
7	Direksi mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko, antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai manajemen risiko.	2	sudah dikembangkan dengan baik budaya sadar risiko
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	15	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,14	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,86	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan profil risiko dan laporan profil risiko lain (jika ada) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	2	laporan profil risiko disampaikan kepada OJK sesuai jadwal
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan batas maksimum penyaluran dana (BMPD), termasuk penyaluran dana kepada pihak terkait, kelompok nasabah penerima fasilitas dan/atau nasabah penerima fasilitas besar, serta pemantauan dan penyelesaian masalah sebagai bagian tidak terpisah atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan pembiayaan BPRS.	1	BPRS memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan batas maksimum penyaluran dana (BMPD), termasuk penyaluran dana kepada pihak terkait, kelompok nasabah penerima fasilitas dan/atau nasabah penerima fasilitas besar, serta pemantauan dan penyelesaian masalah sebagai bagian tidak terpisah atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan pembiayaan BPRS
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	BPRS mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis terkait BMPD secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	BPRS mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis terkait BMPD secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2	Proses penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana besar sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMPD serta memperhatikan prinsip kehati-hatian, Prinsip Syariah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	Proses penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana besar sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMPD serta memperhatikan prinsip kehati-hatian, Prinsip Syariah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	Laporan penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana yang melanggar dan/atau melampaui BMPD disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.	2	Laporan penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana yang melanggar dan/atau melampaui BMPD disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu
2	BPRS tidak melanggar dan/atau melampaui BMPD sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.	2	BPRS tidak melanggar dan/atau melampaui BMPD sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	4	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPRS disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPRS.	2	Rencana bisnis BPRS disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPRS
2	Rencana bisnis BPRS mencakup rencana jangka pendek, jangka menengah, dan/atau rencana strategis jangka panjang sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis BPRS.	2	Rencana bisnis BPRS mencakup rencana jangka pendek sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis BPRS
3	Rencana bisnis BPRS didukung sepenuhnya oleh pemegang saham untuk memperkuat permodalan sehingga dapat mendukung terciptanya infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, sistem, dan prosedur.	2	Rencana bisnis BPRS didukung sepenuhnya oleh pemegang saham untuk memperkuat permodalan sehingga dapat mendukung terciptanya infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, sistem, dan prosedur
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	6	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Rencana bisnis BPRS disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor ekstern dan faktor intern yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPRS; b. prinsip kehati-hatian; c. asas perbankan yang sehat; dan d. Prinsip Syariah.	2	Rencana bisnis BPRS disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: faktor ekstern dan faktor intern yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPRS, prinsip kehati-hatian, asas perbankan yang sehat, dan. prinsip Syariah.
2	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPRS.	2	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPRS dan memberikan evaluasi
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	4	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,80	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Rencana bisnis BPRS termasuk perubahan dan penyesuaian rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis BPRS, dan laporan pengawasan rencana bisnis BPRS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank pembiayaan rakyat syariah.	2	Rencana bisnis BPRS termasuk perubahan dan penyesuaian rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis BPRS, dan laporan pengawasan rencana bisnis BPRS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank pembiayaan rakyat syariah
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	terdapat laporan ke website asosiasi perbankan maupun website perusahaan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	BPRS menyusun laporan keuangan publikasi triwulanan yang memuat materi paling sedikit laporan keuangan, kualitas aktiva produktif, dan informasi lain yang mencakup susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan DPS serta komposisi pemegang saham sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	2	BPRS menyusun laporan keuangan publikasi triwulanan yang memuat materi paling sedikit laporan keuangan, kualitas aktiva produktif, dan informasi lain yang mencakup susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan DPS serta komposisi pemegang saham sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah
2	BPRS menyusun laporan tahunan yang paling sedikit mencakup informasi umum, laporan keuangan tahunan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPRS (jika ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta aspek pengungkapan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	2	BPRS menyusun laporan tahunan yang paling sedikit mencakup informasi umum, laporan keuangan tahunan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPRS (jika ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta aspek pengungkapan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah
3	BPRS melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan/atau layanan serta penggunaan data nasabah BPRS sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.	2	BPRS melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan/atau layanan serta penggunaan data nasabah BPRS sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan
4	BPRS menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	2	BPRS menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	8	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan keuangan publikasi ditandatangani oleh Direksi BPRS dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan BPRS.	2	Laporan keuangan publikasi ditandatangani oleh Direksi BPRS dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan BPRS
2	Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen, laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan serta penyelesaian pengaduan konsumen disampaikan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.	2	Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen, laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan serta penyelesaian pengaduan konsumen disampaikan tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	4	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,20	